



PERAN HUKUM BISNIS DALAM Mendukung UMKM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DI KOTA MEDAN

Juniati Debora Panjaitan, Marini Fransiska Hutagalung, Yessica Oknita Sari Sitorus, Raynhart Raymond Ndururu, Toman Sony Tambunan.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Juniati.debora@student.uhn.ac.id

Published: 30 Apr' 2025

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan peran hukum bisnis terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi di kota medan. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai peran hukum bisnis dalam mendukung (UMKM) di kota medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dari buku, artikel, dan sumber hukum yang relevan untuk mendukung analisis data. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai peran hukum bisnis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Medan menunjukkan bahwa penerapan hukum yang jelas dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak signifikan terhadap penggerakan ekonomi di kota medan. Dengan Kesimpulan Penerapan hukum bisnis yang jelas dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan terbukti memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemahaman hukum yang terbatas, kesulitan akses terhadap layanan hukum, dan prosedur perizinan yang rumit. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi hukum yang lebih luas kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Ekonomi

Abstract

The purpose of this study is to show the role of business law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as economic drivers in the city of Medan. This study uses a descriptive qualitative research approach with a literature study to gain an understanding of the role of business law in supporting (MSMEs) in the city of Medan. Data collection techniques are carried out by means of literature studies from books, articles, and relevant legal sources to support data analysis. Based on the results and discussion of research on the role of business law in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the city of Medan, it shows that the application of clear laws and support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has a significant impact on driving the economy in the city of Medan. With the conclusion The application of clear business laws and support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the city of Medan has been proven to have a positive impact on local economic development. However, there are a number of challenges, especially related to limited legal understanding, difficulty in accessing legal services, and complicated licensing procedures. For this reason, greater efforts are needed from the government and related institutions to provide broader legal education to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Keywords: Business Law, MSMEs, Economy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Medan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Di Kota Medan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian lokal, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryani, 2020). Kini, sudah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pada awalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Di balik kontribusinya yang besar, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali menghadapi tantangan serius dalam menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat kelangsungan usaha mereka. Kini, persaingan usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui saat ini, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Sementara, persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam konteks ini, hukum bisnis berperan penting sebagai kerangka pengatur yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Soerjono Soekanto (2018), hukum bisnis berfungsi untuk menciptakan kestabilan dalam dunia usaha dengan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini sangat krusial untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali terjebak dalam permasalahan hukum akibat kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Tarigan (2019), hukum bisnis yang jelas dan tegas akan memberi rasa aman bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka tanpa takut akan adanya praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau persaingan tidak sehat. Kejelasan dalam regulasi juga dapat mempercepat proses akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pembiayaan, yang merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung yang memberikan hak-hak yang jelas kepada pelaku usaha, termasuk dalam perlindungan kekayaan intelektual dan hak cipta. Pentingnya peran hukum bisnis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Medan, juga telah diakui oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan memberikan pelatihan mengenai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kebijakan ini, diharapkan UMKM di Kota Medan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, 2022).

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum bisnis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi di Kota Medan ditinjau berdasarkan regulasi yang diberlakukan oleh Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mengenai peran hukum bisnis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2004), studi pustaka adalah kegiatan menelaah informasi dari berbagai literatur atau dokumen sebagai dasar teori dan landasan konseptual dalam penelitian. Sukardi (2003) menyatakan bahwa studi pustaka merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal, laporan, dan referensi lain guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen terkait yang membahas hukum bisnis, UMKM, dan perekonomian daerah. Peneliti juga menganalisis regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Medan yang berhubungan dengan hukum bisnis dan UMKM. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum bisnis dapat mendukung pengembangan UMKM di Kota Medan.

HASIL

Penelitian mengenai peran hukum bisnis dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan menunjukkan bahwa penerapan hukum yang jelas dan mendukung UMKM memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi di kota Medan. Beberapa hasil utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepercayaan dan Perlindungan Hukum untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar pelaku UMKM di Kota Medan merasakan dampak positif dari adanya hukum bisnis yang jelas dan terstruktur. Hukum bisnis memberikan mereka perlindungan terhadap hak-hak usaha, termasuk hak kekayaan intelektual, hak atas kontrak, dan perlindungan dari persaingan tidak sehat. Pelaku UMKM yang merasa terlindungi oleh hukum cenderung lebih berani untuk berinovasi dan mengembangkan produk mereka, yang berujung pada peningkatan daya saing.
2. Pemahaman Hukum yang Masih Terbatas. Walaupun ada pemahaman mengenai pentingnya hukum dalam mendukung usaha mereka, masih banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang tidak sepenuhnya memahami peraturan-peraturan yang berlaku. Pemahaman hukum yang terbatas ini menyebabkan pelaku UMKM sering kali mengabaikan aspek-aspek hukum penting dalam menjalankan bisnis, seperti perizinan usaha, pajak, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
3. Hambatan dalam Akses ke Layanan Hukum. Meskipun pelaku UMKM menyadari pentingnya hukum bisnis, kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang terjangkau dan profesional menjadi masalah besar. Banyak pelaku UMKM merasa kesulitan untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum yang memadai, terutama di daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat kota.
4. Prosedur Perizinan dan Birokrasi yang Rumit. Prosedur perizinan usaha yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menghambat pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka. Banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang merasa terbebani dengan berbagai persyaratan administratif yang tidak transparan dan memakan waktu.
5. Dampak Positif terhadap Ekonomi Lokal. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, yang

akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Kota Medan. Selain itu, keberadaan UMKM yang berkembang juga menciptakan peluang untuk membangun jaringan ekonomi lokal yang lebih kuat, yang mendorong penguatan perekonomian daerah secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Peran hukum bisnis dalam mendukung UMKM sangat krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum yang jelas dan sistem peraturan yang mendukung pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor ini. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1. Hukum sebagai Sarana Perlindungan dan Kepastian Usaha . Salah satu aspek utama dari penerapan hukum bisnis adalah memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM, baik itu dalam hal kontrak, hak cipta, merek, maupun dalam hal hak-hak dasar usaha lainnya. Friedman (1981) berpendapat bahwa hukum adalah sarana untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku UMKM merasa lebih aman dan termotivasi untuk menjalankan usahanya, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berinovasi dan bersaing di pasar.
2. Pentingnya Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM . Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Soekanto (2018) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum akan menghambat perkembangan usaha kecil.
3. Hambatan Akses terhadap Layanan Hukum . Salah satu temuan yang menarik adalah adanya kesulitan akses terhadap layanan hukum, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Menurut Friedman (1981), kesulitan dalam mengakses layanan hukum merupakan hambatan signifikan bagi UMKM dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkenalkan layanan hukum yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh pelaku UMKM, misalnya melalui pendampingan hukum gratis atau biaya rendah.
4. Birokrasi Perizinan yang Rumit. Prosedur perizinan yang rumit adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Medan. Banyak pelaku UMKM yang merasa frustrasi dengan proses yang memakan waktu dan biaya untuk mendapatkan izin usaha yang sah. Penyederhanaan birokrasi dan prosedur perizinan yang lebih efisien akan sangat membantu pelaku UMKM untuk fokus pada pengembangan usaha, bukan terjebak dalam administrasi. Subekti (2005) juga menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur administratif untuk memberikan ruang lebih bagi pelaku UMKM agar dapat berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian.
5. Dampak Positif terhadap Perekonomian Kota Medan . Penguatan sektor UMKM di Kota Medan dapat meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Seiring dengan tumbuhnya UMKM yang terlindungi hukum, mereka dapat memperluas pasar dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Mertokusumo (2000) berpendapat bahwa UMKM yang memiliki perlindungan hukum yang baik akan berinovasi lebih banyak dan bersaing secara lebih sehat, yang pada gilirannya akan memberi kontribusi besar terhadap perekonomian kota.
6. Pentingnya dukungan Pemerintah dan Lembaga terkait. Pemerintah Kota Medan perlu terus mendukung UMKM dengan memberikan pelatihan tentang hukum bisnis dan menyederhanakan proses perizinan usaha. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat

berperan penting dalam menyediakan pelatihan hukum yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan serta pendampingan hukum sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Bisnis untuk UMKM

1. Kurangnya Pemahaman tentang Hukum Bisnis

Menurut Soerjono Soekanto (2018), pemahaman hukum yang terbatas di kalangan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam menjalankan bisnis. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memahami aturan hukum yang berlaku akan lebih rentan terhadap risiko hukum, baik dalam hal sengketa kontrak, persaingan tidak sehat, maupun masalah perpajakan. Soekanto mengungkapkan bahwa kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan daya saing bisnis.

2. Hambatan dalam Akses Layanan Hukum

Menurut Friedman (1981), salah satu kendala dalam penerapan hukum bisnis di kalangan UMKM adalah terbatasnya akses pelaku UMKM terhadap layanan hukum yang efektif dan terjangkau. Hal ini terutama berlaku di daerah-daerah yang jauh dari pusat ekonomi, di mana biaya untuk mendapatkan konsultasi hukum seringkali tidak terjangkau oleh pelaku UMKM. Friedman menambahkan bahwa hukum sering kali dianggap sebagai "biaya" oleh banyak pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk mencari perlindungan hukum ketika dibutuhkan.

3. Birokrasi yang Rumit dalam Proses Perizinan dan Pembiayaan

Menurut Subekti (2005), peraturan hukum yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menghalangi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha yang sah. Birokrasi yang terlalu panjang dan prosedur yang tidak efisien menyebabkan banyak pelaku UMKM menunda atau bahkan mengabaikan pengurusan izin usaha mereka. Hal ini juga diperparah dengan ketidakpastian mengenai persyaratan administratif, yang sering kali berubah atau tidak jelas. Dalam konteks pembiayaan, Abdulkadir Muhammad (2004) juga mencatat bahwa pelaku UMKM kesulitan memperoleh pinjaman karena kesulitan memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh bank atau lembaga keuangan.

4. Minimnya Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Mertokusumo (2000) menekankan bahwa pelaku UMKM sering kali mengabaikan hak kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten produk, yang dapat menyebabkan pelanggaran oleh pesaing. Mertokusumo berpendapat bahwa meskipun negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan hak-hak tersebut karena minimnya pengetahuan mereka tentang manfaat perlindungan hukum ini.

Tantangan Dalam Kepatuhan terhadap Regulasi Perpajakan

Menurut James E. Stiglitz (2002), banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait dengan sistem pajak yang kompleks dan sering berubah. Pelaku UMKM cenderung memiliki sumber daya terbatas untuk mengikuti perubahan regulasi pajak yang mempengaruhi usaha mereka. Stiglitz menekankan bahwa sistem perpajakan yang adil dan transparan sangat penting untuk

memberikan kepercayaan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis mereka tanpa khawatir terjerat masalah pajak. Sebagai tambahan, Soekanto (2018) juga menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum bisnis kepada pelaku UMKM. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, pelaku UMKM tidak akan menyadari pentingnya aspek hukum dalam kegiatan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku UMKM mengenai hak dan kewajiban hukum mereka.

SIMPULAN

Penerapan hukum bisnis yang jelas dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan terbukti memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi lokal. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemahaman hukum yang terbatas, kesulitan akses terhadap layanan hukum, dan prosedur perizinan yang rumit. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi hukum yang lebih luas kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyederhanakan birokrasi perizinan, dan memastikan layanan hukum yang terjangkau bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan penguatan perlindungan hukum dan pemberian akses lebih luas terhadap layanan hukum dan pembiayaan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kota Medan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (1981). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mertokusumo, R. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Edi. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6539. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.